



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON (0760) 561625 - 561626 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : Kpts. /VIII/2019
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, perlu dilakukan Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik sebagai tolak ukur pelayanan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Standar Pelayanan Publik Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);

11. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 44);
12. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor SK.821.22 / BKPP-02/186 Tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dimana Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sekaligus sebagai Pengguna Anggaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU: Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dimaksud dalam diktum kesatu meliputi lingkup :

1. Standar Pelayanan Penilaian BPHTB;
2. Standar Pelayanan Penilaian dan Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
3. Standar Pelayanan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN;
4. Standar Pelayanan Pelaksanaan Penetapan dan Penerbitan SPPT PBB;
5. Standar Pelayanan Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
6. Standar Pelayanan Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
7. Standar Pelayanan Pembayaran Pajak Restoran dan Hotel;
8. Standar Pelayanan Pembayaran Pajak Hiburan;
9. Standar Pelayanan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
10. Standar Pelayanan Pembayaran Pajak Reklame;

11. Standar Pelayanan Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2;
12. Standar Pelayanan Pembayaran Pajak BPHTB;
13. Standar Pelayanan Pendataan Terhadap Objek dan Subjek Pajak Daerah;
14. Standar Pelayanan Pemuktahiran Data Wajib Pajak;
15. Standar Pelayanan Daftar Data Wajib Pajak;
16. Standar Pelayanan Registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
17. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Pemeriksaan;
18. Standar Pelayanan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 05 Agustus 2019

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI** 



JAFRINALDI, AP, M. IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19740429 199311 1 001